

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Respon positif dari masyarakat terhadap pemberian Uang Ganti Rugi (UGR) mencerminkan kepuasan mereka, terutama karena jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah mencapai dua kali lipat dari harga normal di Desa Planjan, Kapanewon Saptosari, sehingga besaran nilai ganti kerugian ini dapat menghindari konflik antara pihak-pihak yang terlibat karena masyarakat cenderung puas dengan besaran nilai tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Pelaksanaan ganti kerugian telah dilaksanakan sepenuhnya, dan pelaksanaan pengadaan tanah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil dilakukan dengan baik oleh pemerintah, tanpa adanya konflik dan kendala yang berarti. Kendala dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini hanya berupa kesulitan dalam pengumpulan berkas, yang mana dapat ditangani dengan baik oleh panitia pengadaan tanah.

B. Saran

Penyuluhan yang diberikan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah hanya fokus pada proses pemberian ganti rugi, ada baiknya panitia pelaksana tersebut melakukan penyuluhan tambahan kepada warga agar mereka merasa nyaman dengan proses pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), karena dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Desa Planjan terdapat beberapa permasalahan, seperti adanya polusi debu yang diakibatkan oleh pembersihan bangunan dan juga pembangunan jalan. Dengan adanya masalah yang mungkin timbul, Panitia pengadaan tanah seharusnya bisa melakukan penyuluhan terkait dampak yang mungkin timbul tersebut, dan bukan hanya berfokus pada proses ganti kerugian saja. Dengan adanya penyuluhan tersebut, maka masyarakat diharapkan mampu untuk mengatasi atau meminimalisir dampak dari pelaksanaan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Desa Planjan, sehingga masyarakat dijamin bukan hanya hak untuk mendapatkan ganti kerugian saja, melainkan hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesehatan terutama saat pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Djoni Sumardi Gozali, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia (pengaturan Serta Prosedur Dan Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)*, Citra Aditya, Bandung
- Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung
- Effendi Perangin, 2011, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- H. Syahfruddin Kalo, 2012, *Himpunan Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Sofmedia, Jakarta
- H.M. Arba, 2021, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta timur
- Isnaini & Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan
- Jon Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta

Jostra Elia, 2014, *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Gunung Kidul*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Limbong, Bernhard, 2011, *Pengadaan tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)*, Margaretha Pustaka, Jakarta

Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Duta Media, Pamekasan

Santoso, *Eksistensi Berlakunya Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012*.

Selvie M. Tumengkol, *Prosedur Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah*, 2012

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Umar Said Sugiharto, Suratman, Noorhudha Muchsin, 2015, *Hukum pengadaan tanah pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum pra dan pascareformasi*, Setara Press, Malang

Urip Santoso, 2012, *“Hukum Agraria Kajian Komprehensif”*, Kencana, Jakarta

Jurnal dan Online :

Dina Perinata, *Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*, 2019, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ilyas Ismail, 2012, *Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat*, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6196/5092>, diakses pada 11 Oktober 2023 pada pukul 20.17

Intan Glarita Zodies Luisyandi, 2023 *Ganti Kerugian terhadap Masyarakat Hukum Adat Marind Anim Atas Tanah Ulayat Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Luh Nyoman Dia Sri Prabandari, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, 2021, *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum*, Universitas Warmadewa

Maulida Isnaini, 2022, *Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Hak Milik Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Walisongo

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Priska Yulita Raya, 2014, *Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Putri Lestari, 2020, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Universitas Esa Unggul, Jakarta

Rahayu Subekti, 2016, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan*

Sumaryoto, 2010, *Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Fisik, dan Ekonomi Lingkungannya*, Universitas Sebelas Maret

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UNS, hlm. 382-383

Syam Wirahma, *Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Normalisasi Kali Beringin Di Semarang*, 2018, Universitas Negeri Semarang

Wiwik Harjanti, 2011, *Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman



DAFTAR LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 36/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

07 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Kalurahan Planjan
Jl. Pantai Selatan Jawa, Planjan, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55871

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Lanang Dewanta
2. Nomor Mahasiswa : 200513849
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Planjan, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto S.H.,M.Hum
6. Dosen Pembimbing II :
7. Judul Skripsi : Pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah untuk proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Gunungkidul
7. No. Handphone / WA : 085163656246

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 1



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 14/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

13 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gunungkidul
Jl. Ki Demang Wonopawiro No.10, Ngrebah I, Piyaman, Kec. Wonosari,
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum/skripsi.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak/ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/ penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Lanang Dewanta
2. Nomor Mahasiswa : 200513849
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : -
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN TERHADAP TANAH YANG TERDAMPAK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PROYEK PELEBARAN TANAH JALUR LINTAS SELATAN DI GUNUNGKIDUL
7. No. Handphone / WA : 085163656246

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip

Alamat

Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 2

Lampiran Gambar



Lampiran 3, Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Priyoko Dwi Broto, dan Bapak Kelik Nuriyadi selaku narasumber di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Gunungkidul pada tanggal 19 Februari 2024.



Lampiran 4, Penulis melakukan wawancara bersama dengan Bapak Budi Santoso selaku responden di Desa Planjan pada tanggal 8 Maret 2024



Lampiran 5, Penulis melakukan wawancara bersama dengan Ibu Ratman Dewi Widiyastuti selaku responden di Desa Planjan pada tanggal 8 Maret 2024



Lampiran 6, Penulis melakukan wawancara bersama dengan Ibu Wajilah responden di Desa Planjan pada tanggal 8 Maret 2024



Lampiran 7, Penulis melakukan wawancara bersama dengan Bapak Ari Wibawa selaku responden di Desa Planjan pada tanggal 11 Maret 2024



Lampiran 8, Penulis melakukan wawancara bersama dengan Ibu Fajariningsih selaku responden di Desa Planjan pada tanggal 11 Maret 2024



Lampiran 9, Penulis melakukan wawancara bersama dengan Bapak Imam Khoiruddin selaku responden di Desa Planjan pada tanggal 11 Maret 2024



Lampiran 10, Penulis melakukan wawancara bersama dengan Bapak Subarjo selaku responden di Desa Planjan pada tanggal 11 Maret 2024



Lampiran 11, Penulis melakukan wawancara bersama dengan Bapak Mujiono selaku responden di Desa Planjan pada tanggal 11 Maret 2024



Lampiran 12, Gambaran letak tanah dalam pembangunan proyek Jalan Jalur Lintas Selatan di Desa Planjan, Kabupaten Gunungkidul